



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Agung Akhmad Alghazali, NIK : 3277010607900011, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 06 Juli 1990, Karyawan Swasta, berkedudukan di Jalan Sambu Sari II P I No.5 RT.002/024 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi (40534), selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 9 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 118/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 9 April 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Iriani Cornelia** dan sah sebagai pasangan suami isteri, pada tanggal 14 November 2012 dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1533/216/XI/2012, tertanggal 14 November 2012 ;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Iriani Cornelia telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama **Busu Purnama Agung**, yang lahir di Bandung, tanggal 25 Maret 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LU-06042015-0012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ;
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, isteri Pemohon yaitu : **Iriani Cornelia meninggal dunia**, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-03022017-0001 tertanggal 3 Februari 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah Iriani Cornelia, meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yaitu Pemohon selaku Suami dan seorang anak kandung bernama : Busu Purnama Agung. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/39/KCS/III/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan Camat Cimahi Selatan.
5. Bahwa almarhumah Iriani Cornelia, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta benda berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing telah dibangun rumah tinggal, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 90 meter persegi (M2) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.09435 atas nama Iriani Cornelia, tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi
 - b. Terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 90 meter persegi (M2) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06654 atas nama Iriani Cornelia, tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi,
6. Bahwa sekarang Pemohon bersama ahli waris Busu Purnama Agung **bermaksud akan menjual harta warisan** sebagaimana diuraikandi atas. Adapun uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut, salah satunya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan Busu Purnama Agung. Namun dikarenakan ahli waris **Busu Purnama Agung masih di bawah umur**, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung.

sebagaimana diatur dalam alinea kedua Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut::"sekira harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit,maka atas permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan kepengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir / hilang itu, atau kepada istri atau suaminya. Dalam hal ini,satu-satunya kewajiban

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah bila orang yang tidak hadir / hilang itu kembali maka keluarga istri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya tanpa hasil dan pendapatnya." Oleh karena hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Ijin menjual dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ayah kandung untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) bernama : Busu Purnama Agung, lahir di Cimahi, tanggal 25 Maret 2015, dalam hal melakukan tindakan hukum ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing telah dibangun rumah tinggal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 90 meter persegi (M2) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.09435 atas nama Iriani Cornelia, tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi
 - b. Terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 90 meter persegi (M2) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06654 atas nama Iriani Cornelia, tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi
4. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Akhmad Alghazali NIK 3277010607900011, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Agung Akhmad Alghazali Nomor 3277011101130009, bukti tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533216/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan tanggal 14 November 2012, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRIANI CORNELIA NIK 3277015911850007, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-06042015-0012 atas nama BUSU PURNAMA AGUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 20 Mei 2015, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-03022017-0001 atas nama IRIANI CORNELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 3 Februari 2017, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Wais Nomor 474.3 / 39 / KCS / II / 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, tanggal 23 Februari 2017, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Sertipikat Ha Milik Nomor 06654 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi atas nama Nona IRIANI CORNELIA yang terletak di Jalan Agastya III P.4/06, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Sertipikat Ha Milik Nomor 09435 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi atas nama Nona IRIANI CORNELIA yang terletak di Jalan Sambisari II P.1-5, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai cukup, dan di persidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. Euis Ningsih, S.Pd., M.Pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Almarhumah Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali ijin jual.
 - Bahwa Pemohon dan Iriani Cornelia adalah pasangan suami istri yang menikah di Cimahi pada tanggal 14 November 2012.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Iriani Cornelia dikarunia satu orang anak yaitu Busu Purnama Agung, lahir di Bandung, tanggal 25 Maret 2015, jenis kelamin Laki-laki.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan Pemohon dan Iriani Cornelia bersama anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Sambu Sari II P I No.5 RT.002/024 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi (40534);
- Bahwa Sdri. Iriani Cornelia telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ijin jual untuk mewakili Anaknyanya yang masih dibawah umur maka terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nunung Rohaeni**, dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Iriani Cornelia adalah pasangan suami istri yang menikah di Cimahi pada tanggal 14 November 2012.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Iriani Cornelia dikarunia satu orang anak yaitu Busu Purnama Agung, lahir di Bandung, tanggal 25 Maret 2015, jenis kelamin Laki-laki..
- Bahwa pasangan Pemohon dan Iriani Cornelia bersama anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Sambu Sari II P I No.5 RT.002/024 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi (40534);
- Bahwa Sdri. Iriani Cornelia telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ijin jual untuk mewakili Anaknyanya yang masih dibawah umur maka terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan wali ijin jual untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri yang menetapkan Agung Akhmad Alghazali sebagai Pemohon untuk mewakili Istrinya bernama Iriani Cornelia karena dia meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017, agar memiliki kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sdri. H. Euis Ningsih, S.Pd., M.Pd dan Sdri. Nunung Rohaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Sdri. Iriani Cornelia adalah



pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2012 di Cimahi secara Islam dan belum pernah putus sehingga Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai orang/ pihak yang berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3,P-4 dan P-5 telah terbukti bahwa pasangan suami istri Pemohon dan Sdri. Iriani Cornelia telah dikaruniai satu orang anak Busu Purnama Agung, lahir di Bandung, tanggal 25 Maret 2015, jenis kelamin Laki-laki..;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 s.d. P-9 dikuatkan pula dengan keterangan dari Pemohon, dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Iriani Cornelia telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang bahwa dalam hal adanya kemungkinan telah meninggal dunia sebagaimana diatur pasal 476 BW yang menyebutkan, "*Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya*" sedangkan Sdr. Gangsar Subijantoro bin Mukayat meninggalkan kediamannya tanpa ada kabar berita atas dirinya lebih dari kurun waktu lima tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa Istri Pemohon (Iriani Cornelia) memiliki Anak yang masih dibawah umur dan membutuhkan biaya untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ayah kandung untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) bernama : Busu Pumama Agung, lahir di Cimahi, tanggal 25 Maret 2015, dalam hal melakukan tindakan hukum ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing telah dibangun rumah tinggal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 90 meter persegi (M2) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.09435 atas nama Iriani Cornelia, tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi
 - b. Terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, seluas 90 meter persegi (M2) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.06654 atas nama Iriani Cornelia, tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **12 April 2018**, oleh **Panji Surono, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Neneng Warlinah, S.H. MH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hj. Neneng Warlinah, S.H. MH.

Panji Surono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBP	Rp 5.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Materai putusan	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00 (+)
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);